

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tony Aries, S.H., M.H.** dan **Yelly Oktafianty, S.H., M.Kn.**, Advokat pada kantor **Tony Aries & Rekan**, berkantor di Perumahan Taman Permata Palem Blok C No. 2 Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 dan telah diregister di Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1113/Adv/XII/2019/PA.Cbn. tanggal 09 Desember 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dik persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Desember 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 8 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn., untuk melaksanakan perdamaian sesuai dengan Akta Perdamaian tanggal 8 Oktober 2019 tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang akan ditetapkan kemudian;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2020, terhadap

memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Desember 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 03 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 03 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/742/Hk.05/II/ 2020 tanggal 17 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Desember 2019 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 25 November 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura yakni dalam masa 14 hari, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Cibinong yang menolak gugatan Penggugat dengan verstek yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pemanding tersebut tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun hal tersebut tidak dilaksanakan mediasi dengan alasan salah satu pihak yang berperkara tidak hadir padahal ada jalan yang bisa ditempuh untuk melaksanakan mediasi dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengadakan perdamaian diluar sidang Pengadilan Agama sehingga hasilnya dilaporkan kepada majelis, hal itu tidak dilaksanakan oleh majelis seharusnya *judex faktie* mengakomodir perdamaian yang dilakukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara ini harus berusaha semaksimal mungkin agar para pihak mau berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung dan aktif memberikan motivasi kepada para pihak yang berperkara kemungkinan usaha perdamaian itu akan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai dengan memori banding Pemanding bahwa sengketa harta bersama ini memohon untuk diakhiri dengan penetapan perdamaian sebagai putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 antara Pemanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah membuat Akta Perdamaian dan telah ditanda tangani oleh para pihak, oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Banding menyetujui untuk ditetapkan sebagai putusan perdamaian dan wajib mematuhiya Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terhadap putusan penetapan perdamaian;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tidak dimasukkan ke dalam putusan ini, hal tersebut telah dibuatkan oleh para pihak di lembaran yang lain diluar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3400/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk mematuhi Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanggal 8 Oktober 2019;
 3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 17 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN